



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171/KEP. 16 - DPRD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG : (1) RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 – 2030; (2)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN
TASIKMALAYA; DAN (3) PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM/PDAM TIRTA SUKAPURA
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa setiap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Perda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk dan atau membentuk Alat Kelengkapan untuk bersama-sama mengkaji dan membahas Rancangan Perda dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang :
- 1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2030;
 - 2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - 3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- untuk dibahas, dikaji dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang : (1)

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2030; (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; dan (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan

1. Surat Fraksi Gerindra Nomor 003/DPRD/F-GERINDRA/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Usulan Anggota Pansus;
2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 012/FPKB-DPRD/KAB. TSM/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Penugasan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Panitia Khusus Pembahas Ranperda;
3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor /DPRD – Kab. Tsm/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Usulan Anggota Pansus;
4. Surat Fraksi Persatuan Pembangunan Nomor 061/B/FPPP/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Rekomendasi Anggota Pansus Utusan Fraksi Persatuan Pembangunan;
5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 010/EX/F-PDI Perjuangan/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Usulan Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 012/S.Pemb/FPD.DPRD/KAB. TSM/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus;
7. Surat Fraksi PAN Nomor 30/PAN/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Pemberitahuan Anggota PANSUS;
8. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

KESATU

KEDUA

:

Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda tentang :

 - 1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2030;
 - 2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - 3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;

:

Nama-nama anggota masing-masing Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

 - 1) Pembahas Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2030 :
- | NO | NAMA | UNSUR |
|-----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | H. Apip Ifan Permadi | Unsur Pimpinan sebagai Koordinator Pansus |
| 2. | Deni Daelani | Fraksi Gerindra |
| 3. | Wida Otiva | Fraksi Gerindra |
| 4. | Haris Somantri | Fraksi Gerindra |
| 5. | H. Syahban Hilal | Fraksi PKB |
| 6. | Sri Susilawati | Fraksi PKB |
| 7. | Acep | Fraksi PKB |
| 8. | Asep Saepulloh | Fraksi Partai Golkar |
| 9. | H. Asep Hussein YS | Fraksi Partai Golkar |
| 10. | H. Asop Sopiudin | Fraksi PPP |
| 11. | Jenal Abidin | Fraksi PPP |
| 12. | Nanang Romli | Fraksi PDIP |
| 13. | Hj. Ai Ade Sugianto | Fraksi PDIP |
| 14. | M. Sulton Maliki | Fraksi Demokrat |
| 15. | Ratna Dewi | Fraksi PAN |
- 2) Pembahas Rancangan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya :
- | NO | NAMA | UNSUR |
|----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Asep Sopari al-Ayubi | Unsur Pimpinan sebagai Koordinator Pansus |

2.	H. Cecep Ruhimat	Fraksi Gerindra
3.	Yayat Hidayat	Fraksi Gerindra
4.	Deni Daelani	Fraksi Gerindra
5.	Hakim Zaman	Fraksi PKB
6.	H. Syahban Hilal	Fraksi PKB
7.	Acep	Fraksi PKB
8.	Dani Fardian	Fraksi Partai Golkar
9.	Aang Budiana	Fraksi Partai Golkar
10.	Hidayat Muslim	Fraksi PPP
11.	H. Asop Sopiudin	Fraksi PPP
12.	H. Demi Hamzah R.	Fraksi PDIP
13.	Lina Marlina	Fraksi PDIP
14.	H. Ejen Zenal Mutakin	Fraksi Demokrat
15.	Mamat Rahmat	Fraksi PAN

3) Pembahas Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum/PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya

NO	NAMA	UNSUR
1	2	3
1.	H. Ami Fahmi	Unsur Pimpinan sebagai Koordinator Pansus
2.	H. Agus Sutiana Aka	Fraksi Gerindra
3.	Dadang R. Al-Faruq	Fraksi Gerindra
4.	Wida Otiva	Fraksi Gerindra
5.	Jejeng Z. Muttaqin	Fraksi PKB
6.	M. Hakim Zaman	Fraksi PKB
7.	Asep Muslim	Fraksi PKB
8.	Moch. Arief Arseha	Fraksi Partai Golkar
9.	H. Ending Sunaryo	Fraksi Partai Golkar
10.	Hidayat Muslim	Fraksi PPP
11.	H. M. Doni Hamdani	Fraksi PPP
12.	Ucu Subandri	Fraksi PDIP
13.	Mukarom	Fraksi PDIP
14.	H. Cecep Nuryakin	Fraksi Demokrat
15.	Yane Sriwigantini	Fraksi PAN

KETIGA : Pimpinan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai kesepakatan seluruh anggota Panitia Khusus.

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berakhir ketika Panitia Khusus dimaksud dibubarkan pada saat Rapat Paripurna penetapan Rancangan Perda yang dibahasnya menjadi

Perda Kabupaten Tasikmalaya.

- KELIMA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 19 Agustus 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

ASEP SOPARI AL AYUBI, SP

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI